



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.C/2022/PN YyK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Luqman seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : Memasang Reklame Klinik Pratama Benings tidak memiliki ijin penyelenggaraan reklame dengan ukuran 1,2x0,8 2 sisi, 1,2x0,7 m 2 sisi, 3,85x2,7 1 sisi
Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Purnama S.H. selaku Hakim, didampingi oleh Rike Simballago, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rike Simballago, S.H

Purnama, S.H.